

Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP (Studi Putusan No.709/Pid.B/2019/PN Jmr)

Nyoman Fitriyatun Naziroh^{*1}, Syarifuddin², Heriyanto³

¹⁻³ Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Jawa Timur, Indonesia

nyomanftry@gmail.com¹, syarifuddin@gmail.com², heriyanto.muhammad@gmail.com³

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : nyomanftry@gmail.com*

Abstract. *The criminal act committed by the perpetrator of premeditated murder is a very heinous act, because the perpetrator has the heart to kill for certain reasons even though he committed an act that is against the law. Criminal liability for the perpetrators of murder, especially premeditated murder, must be enforced. The problem in this study is how to regulate premeditated murder in Indonesia, the factors that cause the crime of premeditated murder and criminal liability for the perpetrators in the crime of premeditated murder. This study uses a normative juridical research method that collects literature data, namely laws and regulations, law books, judges' decisions, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. The results of the research and discussion in this study are regarding the regulation of premeditated murder in Indonesia, which is listed in article 340 of the Criminal Code, the factors that cause premeditated murder are the revenge factor, personal factor, (mental disorder) situational factor, opportunity factor, willingness factor and criminal liability for the perpetrator in the crime of premeditated murder by looking at the elements of the act of resisting or violating law, the willingness of the defendant to be responsible, the element of guilt, the absence of justifying reasons and the reason for forgiveness are punished with the threat of the death penalty or life imprisonment or a maximum penalty of twenty years.*

Keywords: *Criminal Acts, Mental Disorder, Premeditated Murder.*

Abstrak. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang sangat keji, karna si pelaku telah tega membunuh dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan yang menentang hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan khususnya pembunuhan berencana haruslah ditegakkan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan tentang pembunuhan berencana di Indonesia, faktor-faktor menjadi penyebabnya terjadi tindak pidana pembunuhan berencanadan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berncana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan tentang pembunuhan berencana di Indonesia yaitu tercantum dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya pembunuhan berencana adalah faktor dendam, faktor personal, (kelainan jiwa) faktor situasional, faktor kesempatan, faktor kemauan serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan melihat unsur perbuatan melawan atau melanggar hukum, adanya kemauan terdakwa untuk bertanggungjawab, unsur adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf dihukum dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun.

Kata kunci : Tindak pidana, Pembunuhan Berencana.

1. PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Indonesia merupakan Negara hukum yang setiap orang diwilayah Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku dan apabila melanggar harus di dasarkan pada konsekuensi atau sanksi yang sudah diatur dalam

perundang-undangan. Adanya hukum untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat yang adil dan Sejahtera. Hukum itu sendiri merupakan alat yang mengatur manusia, walaupun hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dimasyarakat. Hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi amanah oleh masyarakat agar hukum bisa berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibedakan norma hukum dengan norma yang lain. Norma disini memberikan batasan-batasan mengenai suatu tindak pidana.

Tindakan melanggar hukum merupakan perbuatan yang sangat melanggar hukum yang bisa disebut dengan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut haruslah bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakan tersebut dapat dihukumi menurut undang-undang. Tindak pidana pembunuhan yang juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, seperti pada Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bertahan hidup dan berhak mempertahankan nyawanya. Kehidupan merupakan anugerah bagi setiap orang yang didapatkan dari Tuhan yang maha Esa, jadi dari itu negara harus menjamin agar setiap orang bisa hidup dan dapat mempertahankan hidupnya. Pada KUHP terdapat beberapa pengaturan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kejahatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang atau beberapa orang dengan motif sengaja maupun tidak sengaja, pada buku ke II Bab XIX KUHP yang berisi 13 pasal, yakni pasal 338-350 yang mana pelaku tindak pidana sudah tidak lagi mempunyai rasa kasihan serta menghargai nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan juga tidak lagi dihargai ataupun dihormati oleh pelaku tindak pidana.

Fakta kasus yang sering dijumpai dimasyarakat yakni kejahatan terhadap nyawa yang dimana KUHP memuat pasal 338,339,340 perbuatan pidana seperti pembunuhan yang dilakukan dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda, yang banyak dijumpai karena unsur balas dendam dan lain sebagainya, karena unsur-unsur tersebut yang dapat menyebabkan keinginan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan berencana. Ada beberapa syarat untuk dinyatakan telah terpenuhinya unsur rencana terlebih dahulu: 1). Memikirkan kehendak dengan tenang adalah waktu pada saat memikirkan kehendak tersebut yang dilakukan dengan batin tenang atau suasana hati yang tidak terburu-buru ataupun secara tiba-tiba tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. 2). Adanya waktu yang muncul dari mulai sampai akhir pelaksanaan dan cukup sejak mulainya pelaksanaan kehendak tersebut yang merupakan waktu atau kerelativan dalam arti diukur dari lamanya waktu yang ditentukan melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. 3). Pelaksanaan perbuatan pidana dalam keadaan atau suasana yang tenang yang mana perbuatan tersebut merupakan syarat dalam melaksanakan tindak pidana pembunuhan tidak dengan keadaan yang tergesa-gesa ataupun

amarah yang cukup tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terbukti karena adanya unsur perencanaan, dalam artian terdakwa yang mempunyai tempo berfikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaan atau dibatalkan. Pembunuhan berencana pada unsur berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni: 1). Barang siapa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut pakar hukum pidana *Naturjilk person* (manusia). 2). Dengan sengaja ialah perbuatan pelaku yang mempunyai kehendak dan usaha perbaikan untuk memunculkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh terpenuhinya nafsu atau jenis pelaksanaannya. 3). Direncanakan terlebih dahulu sendiri terdapat waktu atau jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis. 4). Menghilangkan nyawa seseorang ialah perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa manusia dengan cara yang disengaja atau tidak disengaja.

Bentuk dari pertanggungjawaban dari suatu kasus pembunuhan berencana yang bisa disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pelaku pidana dalam hukum merupakan konsep sentral yang banyak dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam artian penting kesalahan sebagai asas yang tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan *Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan*. Kesalahan tersebut mempunyai dua makna yang berbentuk kesengajaan (*opzet*) dan lalai (*culpa*). Kesengajaan yang banyak dikenal dengan makna sengaja yang biasa dilakukan oleh pelaku pembunuhan dalam sebuah tindakan yang mempunyai hubungan erat terhadap suatu tindak pidana yang kesengajaan sendiri diartikan sebagai keadaan sadar dan menghendaki serta mengetahui apa yang terdakwa lakukan dan akibat yang terjadi dapat dikehendaki, lalai atau kealpaan yang merupakan perbuatan pidana yang lebih ringan daripada tindakan yang disengaja dan pada dasarnya seseorang biasanya ceroboh atau lalai yang menyebabkan munculnya tindak pidana yang bisa disebut dengan tindakan yang kebetulan.

Seperti pada Pasal 340 KUHP menyatakan pertanggungjawaban pelaku dalam kasus pembunuhan berencana atau kasus tindak pidana bahwa *barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan direncanakan dan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang telah ditetapkan paling lama dua puluh tahun*, untuk tau bagaimana adanya rasa bertanggungjawab terhadap orang tersebut harus melakukan tindakan pidana. Orang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dari penjelasan tersebut mengacu pada asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi: *Tidak*

ada suatu tindak pidana tanpa kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah tertuang diatas, maka dapat diuraikan masalah hukum yang yang muncul menjadi suatu permasalahan dalam kasus yang penulis angkat seperti pada rujukan Pasal 340 KUHP tentang bagaimana pertimbangan dan putusan Hakim pada unsur Perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana putusan No.709/Pid.B/2019/PN Jmr?

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengaturan Hukum Pembunuhan Berencana di Indonesia

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan berat yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana paling lama dua puluh tahun.”

Menurut Poernomo (2008), unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah adanya niat jahat yang telah dipikirkan sebelumnya, sehingga membedakannya dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Iriyanto (2021) menjelaskan bahwa unsur perencanaan dalam tindak pidana ini melibatkan adanya jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan, yang memungkinkan pelaku berpikir ulang sebelum melakukan tindakan.

Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan

Menurut Lamintang (1997), unsur perencanaan dalam pembunuhan terdiri dari beberapa aspek utama, yaitu:

- Adanya niat dan perencanaan matang sebelum pelaksanaan
- Pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir ulang
- Pembunuhan dilakukan dalam kondisi tenang dan tanpa paksaan

Dalam Putusan No. 709/Pid.B/2019/PN Jmr, majelis hakim mempertimbangkan unsur perencanaan berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah menyiapkan alat pembunuhan serta memiliki motif yang jelas sebelum melaksanakan tindak pidana. Tresyani et al. (2014) menyoroti pentingnya alat bukti dalam membuktikan unsur ini, seperti rekaman percakapan atau riwayat pembelian alat pembunuhan.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembunuhan Berencana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur:

- Perbuatan melanggar hukum
- Adanya kesalahan yang disengaja (opzet)
- Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf (Husain, 2014)

Menurut Riswandi (2014), dalam kasus pembunuhan berencana, kesengajaan terbukti ketika pelaku tidak hanya memiliki niat membunuh, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang mendukung pelaksanaan pembunuhan.

Putusan Hakim dan Prinsip Keadilan dalam Pembunuhan Berencana

Hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada beberapa prinsip hukum, yaitu:

- Prinsip keadilan, yang memastikan bahwa hukuman sebanding dengan tingkat kejahatan (Anjari, 2015)
- Prinsip proporsionalitas, yang menyesuaikan hukuman dengan dampak sosial dan psikologis kejahatan (Najmi et al., 2024)
- Prinsip pencegahan, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat (Wisnubroto, 2014)

Dalam Putusan No. 709/Pid.B/2019/PN Jmr, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun, yang dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan yang dilakukan. Echwan Iriyanto (2021) mengkritisi bahwa putusan tersebut tidak cukup mencerminkan prinsip pencegahan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan serupa.

3. METODE PENELITIAN

Metode penemuan hukum yang pelis gunakan ialah metode Yuridis Normatif yakni “mengkaji secara konprehensif aspek hukum yang menggunakan pendekatan ketentuan perundang-undangan” yang berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pasal 340, Pasal 351 KUHPidana, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 459 UU 1/2023
- b) Putusan Hakim Nomor 709/Pid B/2019/PN Jmr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa buku atau referensi yang berkaitan dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang ditulis, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

- 1) Teknik memperoleh bahan hukum, yakni teknik untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan informasi hukum, penelusuran melalui internet dan konsultasi dengan pakar ahli hukum.
- 2) Teknik analisa bahan hukum merupakan penelitian yang diawali dengan pengumpulan data bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang sudah terkumpulkan tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan suatu problema kasus yang akan dibahas dalam penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan berencana adalah salah satu kejahatan yang sangat keji dan sadis tanpa memikirkan akan kelanjutan hidup seseorang yang dapat mengakibatkan kematian, dari rangkaian proses persidangan perkara pidana merupakan suatu Keputusan yang diambil oleh Hakim. Pada Pasal 1 butir 11 KHUP yang berbunyi: Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang telah diucapkan hakim pada sidang terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas dari tuntutan hukum serta cara yang diatur dalam undang-undang.

Hasil dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara bahwa telah terbukti secara sah dan mengaku telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dengan motif penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana unsur dakwaan yang telah dipertimbangkan hakim dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu mengakui perbuatannya dalam hal makna dan akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan yang telah berlangsung, pertama majelis hakim tidak menemukan keadaan fisik terdakwa yang kurang normal dan selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan berencana yang diatur pada Pasal 340 KUHPidana/ pasal 351 ayat (3) KUHPidana seperti pada dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan pembunuhan berencana, yang dimana secara normative ancaman pidananya adalah pidana penjara dua belas tahun.

Perlu diperhatikan bagi Hakim untuk menanggapi suatu hal dari terdakwa atas pembelaan penasihat hukum yang pada intinya menyatakan kesalahan dan permohonan terhadap majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, namun jaksa penuntut umum mempunyai pendapat yang berbeda dan pemohon kepada majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dua belas tahun karena apa yang sudah dilakukan terdakwa telah mengakibatkan matinya korban. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif penganiayaan sebagaimana pasal 351 ayat (3) KUHPidana. Adapun unsur-unsur pada Pasal 340 KUHPidana yakni sebagai berikut: a) Barang siapa. b) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Dalam putusan hakim berupa pidana penjara dua belas tahun merupakan suatu tindakan yang tidak layak, karena jika dibandingkan dengan tindakan terdakwa yang sangat keterlaluan dan tidak menghargai kehidupan sebagai anugrah dari sang maha Esa, kemudian perbuatan terdakwa mengakibatkan kesedihan bagi keluarga korban dan perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat, pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana penjara dua belas tahun atas terdakwa memperhatikan keadaan yang memberatkan baik dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa, dapat mendatangkan duka yang mendalam terhadap orang yang ditinggal, disamping itu juga tindakan terdakwa sangat tidak wajar dan hal yang meringankan pada terdakwa tidak ditemukan. Hakim Pengadilan Negeri Jember dengan banyak pertimbangan seharusnya menjatuhkan pidana penjara 20 tahun sesuai dengan Pasal 340 KUHP terhadap terdakwa.

Keadilan yang telah tercantum pada undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak dan barang siapa yang melanggar harus dihukum oleh hakim. Hakim menjatuhkan dan menjalankan pidana bagi pelanggar, pidana ialah suatu penjelmaan duniawi dari ketuhanan. Berdasarkan fakta hukum yang tertulis diatas penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, karena penulis berpendapat jika mengacu pada unsur perencanaan, maka fakta yang muncul dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dalam kemampuan jiwanya mampu bertanggungjawab, maksud dari kemampuan jiwa yang dapat ditunjukkan dengan menentukan kehendak perbuatan.

Apakah akan dilaksanakan atau tidak, jadi oleh sebab itu mengenai unsur barang siapa dan dengan sengaja terpenuhi.

Dalam putusan pada kasus pembunuhan berencana, hakim telah memutuskan terhadap terdakwa Bambang Cahyono hukuman pada Pasal 340 KUHP, menurut penulis dirasa sangat tidak adil dalam pengambilan Keputusan karena seharusnya terdakwa dijatuhkan sesuai dengan ancaman Pasal 340 KUHPidana, yang mana ancaman pidana penjaranya selama 20 tahun, namun menurut hakim dalam persidangan haruslah memperhatikan yakni pada segi kesengajaan terdakwa bukan didasarkan pada pengakuan terdakwa, tapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika dikaitkan dengan pembedaan dari beberapa teori, yakni teori pembalasan dari tindak kejahatan yang dibuat oleh pelaku. Teori yang kedua adalah teori tujuan yang dikualifikasikan menjadi 2 yaitu pencegahan umum dan pencegahan khas, E.ultrech berpendapat mencegah Masyarakat melakukan perbuatan pidana, sedangkan pencegahan secara khusus bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan pidana, teori ketiga yaitu teori gabungan yang berdasarkan gagasan tuntutan pembalasan pidana dan mempertahankan ketertiban Masyarakat.

Dapat disimpulkan pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 709/Pid B/2019/PN Jmr yang memutuskan bahwa terdakwa Bambang Cahyono dengan pidana penjara 12 tahun tidak tepat, karena bila ditinjau dari unsur perencanaan yang bersifat sebagai perlindungan terhadap Masyarakat dalam putusan kasus pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Nomor 709/Pid B/2019/PN Jmr tidak selaras dengan sifat unsur perencanaannya. Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak membuat jera dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.

5. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jmr menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 12 tahun yang dari hal itu sangat tidak pas, karena seharusnya pada musyawarah yang diadakan oleh majelis hakim haruslah menelaah dengan bijak terhadap kejadian pada kasusnya, bukan hanya itu Majelis Hakim juga harus melihat fakta hukum yang muncul dipersidangan baik dari jaksa penuntut umum, saksi, barang bukti, dan sebagainya. Mengingat Tindakan terdakwa terhadap korban sangat sadis dan tidak saling menjaga terhadap sesama manusia, serta dalam proses persidangan Hakim tidak menemukan hal yang dapat dilepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa baik dari alasan pembeda maupun pemaaf, seharusnya Majelis Hakim memberi berpendapat terdakwa bahwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan secara sah telah meyakinkan bahwa dirinya bersalah

melakukan tindak pidana dan seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif yakni dalam Pasal 340 KUHPidana yang mana ancaman pidananya 20 tahun. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jmr yang memutuskan terdakwa Bambang Cahyono dengan pidana penjara 12 tahun tidak tepat, karena apabila ditinjau dari unsur perencanaan yang dalam putusan ini tidak selaras dengan unsur perencanaannya karena bersifat pencegahan secara umum (*deterrence*) terhadap benih-benih pelaku tindak pidana yang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga dalam hal ini putusan hakim yang di jatuhkan terhadap terdakwa dapat menyebabkan terdakwa belum memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wisnubroto. (2014). Praktik Persidangan Pidana. Cahaya Atma Pusaka.
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 107–115.
- Ayat 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. (2019). Surabaya: Putra Bahari Agency.
- Bambang Poernomo. (2008). Asas-Asas Hukum Acara Pidana. Liberty.
- Echwan Iriyanto, H. (2021). Unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 20.
- Husain, F. U. (2014). Implementasi hukuman seumur hidup dalam praktik di Indonesia menurut KUHP. *Lex Et Societatis*, 1, 133–141.
- Najmi, A., Syahrul I., & Dairani, D. (2024). Politik Blater dalam perspektif UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2), 725-733.
- P.A.F. Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.
- Putusan No. 709/Pid.B/2019/PN Jmr.
- Riswandi, R. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.B/2014/PN.Mks).
- Tresyani, E., D.A., K. N., & Kusworoningtyas, Y. (2014). Pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Surakarta. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 2(2), 155–166.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). Global Report on Homicide. United Nations.
- World Health Organization (WHO). (2020). Preventing Violence: A Public Health Approach. WHO Press.